

PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI

DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

JL. BRIGJEN NGURAH RAI NO 80

TELP. (0366)91033, 92178

Bangli, 26 Oktober 2001

NO : 664/IK/715.1.7/01/X/2001  
LAMPIRAN: -  
PERIHAL : PERSETUJUAN PRINSIP

Kepada Yth.  
Ir. P.K.Diah Kencana, MS  
Jl Danau Beratan VI/13  
Taman Griya NUSA Dua  
di -

BADUNG

Sehubungan dengan surat permintaan Saudara No 89/GT/VIII/2001 tanggal 16 Oktober 2001 perihal pokok surat di atas, dengan ini diberitahukan bahwa pada prinsipnya kami dapat menyetujui rencana Saudara untuk mendirikan / memperluas usaha industri dalam jenis industri ( KLUI) Industri Air Minum Dalam Kemasan (3 1 3 4 0) di Daerah Kecamatan Tambora Kabupaten Bangli berdasarkan Undang - Undang No 5 tahun 1984 dan peraturan pelaksanaannya dengan perincian sebagai berikut :

1. Nama Perusahaan : CV. GOVINDA TIRTA
2. Nomor Pokok wajib pajak (NPWP): 1-799-575-4-901
3. Jumlah Tenaga Kerja : Laki-laki : 15 orang Wanita : 10 Orang


No	Komoditi	KKI	Kapasitas Produksi per tahun
1	Air Mineral	31340.9701	10.500.000 liter

Rencana Investasi sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta-rupiah)

Perusahaan Saudara diwajibkan menyampaikan informasi kemajuan pembangunan pabrik dan sarana produksi (proyek) setiap 1 (satu) tahun sekali paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya dengan menggunakan model Pm-II seperti terlampir.

Persetujuan prinsip ini tidak berlaku untuk melakukan produksi komersial sampai dikeluarkan Izin Usaha Industri Perusahaan yang bersangkutan.

Persetujuan Prinsip ini habis masa berlakunya pada tanggal :  
26 Oktober 2005



Tembusan :

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan  
o/q Sekretaris Jenderal DEPPERINDAG
2. Inspektur Jenderal DEPPERINDAG
3. Direktur Jenderal IKDK
4. Gubernur Bali
5. Kepala PUSDATIN DEPPERINDAG
6. Kepala Dinas Perindag Prop. Bali
7. Bupati Bangli
8. A r s i p